



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO;**
Tempat Lahir : Mengkatip;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Keladan No. 46 RT. 014, RW. 004
Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSILAYATI, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum SUSILAYATI, SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Sutomo No. 21, RT. 23, RW. 02 Buntok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2014 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah register Nomor : 01/PK.Pid/2014/PN.Btk tanggal 28 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM-38/BNTOK/ 12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Rumah Korban I Siska Rochandaty di Jalan Keladan No. 11 Rt. 30 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban I Hj. Siska Rochandaty dan korban II Nor Hasanah alias Aluh yang disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 skj 14.00 Wib terdakwa ada ke rumah korban I ngobrol dan pada saat itu terdakwa dimintai tolong korban I untuk menyupiri atau mengantar pijat korban I ke Desa Jihi (Bambulung) Kab. Barito Timur selanjutnya malam harinya terdakwa ke rumah korban I skj 22.00 Wib lewat pintu depan dan memencet bel kemudian oleh korban II dibukakan pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke kamar pembantu untuk tidur karena terdakwa sering tidur / menginap dirumah korban I sementara korban II kembali berbaring di lantai di depan TV, kemudian terdakwa masuk ke kamar pembantu untuk tidur, dan ketika terdakwa sedang rebahan selang beberapa saat korban I mendatangi terdakwa ke kamar pembantu dan korban I berdiri di depan pintu kamar pembantu yang terbuka kemudian korban I ada berkata kepada terdakwa “belum tidurkah?” kemudian dijawab oleh terdakwa “belum” kemudian korban I ada mengajak terdakwa untuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dibelakang korban I menuju ke kamar korban I kemudian terdakwa masuk ke kamar korban I lalu terdakwa duduk dipinggir kasur dan korban duduk di pinggir kasur kemudian bercerita dan curhat kepada terdakwa sambil mendengarkan musik dari handphone milik korban I selang beberapa saat kemudian korban I tertidur sementara terdakwa masih duduk di pinggir kasur/ranjang di dekat pintu keluar kamar yang mana pada saat itu terdakwa melihat gelang emas yang ada batu-batu merahnya berada diatas kasur didekat Handphone milik korban I persis disamping kiri korban I berbaring, kemudian terdakwa langsung mengambil gelang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa meninggalkan kamar korban I kemudian berjalan meunuju dapur kemudian menyimpan gelang emas tersebut di samping rice cooker pada meja masak didapur kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke kamar tidur pembantu dan berbaring di kasur, tidak lama kemudian korban I terbangun dari tidurnya dan mendatangi terdakwa di kamar pembantu dan ada bertanya kepada terdakwa “ding ada melihat emasku kah?” kemudian oleh terdakwa dijawab “tidak ada kak ae” lalu korban I menyahut “ah pasti kamu yang mengambilnya” sambil ngomel dan memarahi terdakwa dan mengatakan terdakwa “maling” kemudian

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban I berjalan menuju kamar mandi yang berada dibelakang dekat dengan dapur sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa panik karena korban I ngomel sambil memarahi terdakwa kemudian terdakwa berusaha menenangkan korban I dan mengikuti korban dari belakang, selanjutnya korban I masuk ke dalam kamar mandi sambil ngomel dan memarahi terdakwa, ketika korban I masuk ke dalam kamar mandi terdakwa membuka pintu belakang, selanjutnya korban I keluar dari kamar mandi lalu duduk dikursi yang ada di depan pintu kamar mandi sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa sementara terdakwa berdiri bersandar dipintu belakang yang sedikit dibuka olehnya sambil berusaha menenangkan korban I, kemudian korban I berjalan menuju kamar tidurnya yang mana bersamaan dengan terdakwa yang keluar dari pintu belakang dan melihat ada 1 (satu) potong balok kayu berukuran 6 x 8 cm panjang sekitar 1 (satu) meter yang terdapat 8 (delapan) batang potongan besi bulat yang menancap yang biasa digunakan untuk membengkokkan besi bangunan yang tergeletak diatas lantai bersemen di halaman belakang sebelah kiri rumah korban I lalu terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban I dengan tangan kiri memegang balok kayu dan berdiri di dekat pintu kamar yang mana pada saat pintunya setengah terbuka dan pada saat itu korban I sedang duduk dipinggir ranjang dan masih ngomel dan memarahi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban I dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kiri dan mengenai dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban I jatuh telungkup dilantai kamar samping ranjang lalu terdakwa kembali memukul korban I dari arah belakang dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul kembali korban I dengan menggunakan balok kayu tersebut mengenai punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa keluar dari kamar korban I dengan membawa balok kayu tersebut selanjutnya ketika terdakwa keluar dari kamar korban I terdakwa melihat korban II bangun dari tidurnya yang mana sebelumnya korban II tidur dilantai di depan TV diruang tengah tepat di depan

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I, ketika korban II terbangun kemudian duduk dilantai dan menoleh pada saat terdakwa keluar dari kamar tidur korban I lalu terdakwa langsung memukul korban II dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah kanan korban II lalu korban II langsung rebah dan terlentang dilantai lalu terdakwa memukul kembali korban II dengan menggunakan balok kayu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menaruh balok kayu tersebut dengan disandarkan di meja makan ruang tengah di dekat korban II selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar korban I dan masuk ke dalam kamar korban I kemudian mendekati korban I dan langsung mengambil gelang emas yang dipakai ditangan sebelah kiri korban I dengan cara menariknya, lalu terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan di leher korban I dengan cara dilepas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone Nokia N70 warna hitam dan handphone Nokia C5 warna hitam yang terletak diatas kasur korban I, kemudian kedua buah handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan tas kecil warna hitam bertuliskan manukurobo yang pada tali tasnya diikat menggunakan sal warna ungu yang terletak diatas kasur korban I, selanjutnya terdakwa mencangklong tas yang diambilnya tersebut pada bahu sebelah kiri kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur korban I menuju ke ruang tengah untuk mengambil balok kayu yang disandarkan di meja makan dekat korban II lalu terdakwa berjalan ke dapur sambil membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam kalung dan gelang yang diambilnya pada tangan sebelah kiri dengan bahu kiri mencangklong ke dua buah tas tersebut lalu terdakwa menuju dapur dan meletakkan gelang emas dan kalung emas dimeja dapur samping rice cooker yang sebelumnya digenggam ditangan kirinya dan menyandarkan balok kayu dimeja dapur kemudian terdakwa membuka tas warna coklat dan menghitung uang yang ada didalamnya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian menutup kembali tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas dan kalung

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang tidak diletakkan diatas meja dapur di dekat rice cooker serta mengambil gelang emas yang ada batu-batu berwarna merah yang sebelumnya telah diambil terlebih dahulu yang disimpan di dekat rice cooker dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengambil kembali balok kayu yang disandarkannya di dekat meja dapur dengan menggunakan tangan kanan dan dibawanya dengan cara dijepit di ketiak sebelah kiri kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutupnya kembali dari luar, lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah sampai di dekat tandon air terdakwa melempar balok kayu keluar pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah korban I dengan menggunakan kedua belah tangannya selanjutnya terdakwa memanjat tangga tempat penampungan air dan meloncat keluar pagar tembok, setelah berhasil meloncat pagar tembok kemudian terdakwa mengambil kembali balok kayu yang sudah dilempar keluar pagar tembok sebelumnya lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah korban dan melangkahi jarring yang membentang setinggi sekitar 1 (satu) meter dibelakang sarang burung wallet milik H. Masiani lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumahnya yang bersebelahan dengan rumah H. Masiani kemudian terdakwa berjalan ke samping kanan rumahnya dan membuang balok kayu tersebut di semak-semak samping kanan rumahnya selanjutnya terdakwa melempar tas warna coklat yang berisi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke atas kandang ayam yang berada di samping kanan rumah terdakwa berbarengan dengan melempar tas kecil bertuliskan Manukorobo yang talinya diikat dengan sal warna ungu keluar pagar rumah terdakwa ke arah pekarangan sebelah rumah terdakwa milik Sdr. Kuang lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian langsung mencuci kaki, tangan dan wajah di kamar mandi kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada diatas meja tamu lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju desa Danau Pantau Kec. Timpah Kab. Kapuas dengan membawa 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan 2 (dua) buah handphone yang di simpan di kantong sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 September 2013 pergi ke rumah kakaknya yaitu saksi

WIBOWO HARI SAPUTRA Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 skj 09.00 Wib terdakwa ada menyuruh saksi NORHAYATI Als MALA untuk menjual emas hasil curian tersebut yang berupa 1 (satu) buah gelang emas yang berasesoris batu-batu warna merah dan 1 (satu) buah kalung emas ke Pasar Pujon yang mana hasil dari penjualan emas tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh NORHAYATI Als MALA untuk mentransfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut kepada istri terdakwa yang bernama NORHIDAYAH, sedangkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja oleh saksi MALA dan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Mantuhei Kecamatan Manuhing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban I Siska Rochandaty dan korban II Nor Hasanah alias Aluh meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1322/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Siska Rochandaty dan Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ALOYSIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 156 centimeter, warna kulit coklat kehitaman, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk bergelombang keriting, keadaan gizi baik.

b. Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan pakaian warna merah dan putih berlumuran darah, celana dalam berwarna putih dengan motif bunga di bagian tengah, mengenakan

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berwarna pink dan mengenakan kaos kaki berwarna

hitam.

- Perhiasan : Cincin pada jar tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri, gelang pada tangan kiri berbahan plastik, anting-anting pada telinga kiri dan kanan.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar jaringan, ukuran dua centimeter, posisi sepuluh centimeter diatas sudut mata kanan bagian luar dan satu centimeter dibawah garis rambut depan.
 - Tampak luka robek pada bagian kepala belakang, dasar tulang tengkorak, dapat disatukan, jika disatukan dapat bertemu satu dengan yang lain dan membentuk pola X, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter.
 - Terdapat patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.
- Wajah :
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, membentuk huruf U hadap kiri, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dasar jaringan, dapat disatukan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali empat centimeter, posisi empat centimeter diatas sudut dalam mata kiri.
- Mata :
 - Kelopak kiri : tampak memar;
 - Kelopak kanan : tidak tampak memar;

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bola mata : tampak kemerahan pada sudut dalam bola mata kiri dan kanan, tampak kekeruhan pada bola mata;

- Hidung :
 - Bentuk : pesek;
 - Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang;
- Telinga :
 - Tidak ditemukan luka, tidak tampak keluar darah pada lubang telinga;
- Mulut :
 - Warna : kebiruan pada bibir atas dan bibir bawah;
 - Rahang : kaku;
 - Gigi : geraham 1 atas kanan dan kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kanan dan kiri tidak teraba;
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher;
- Dada :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak luka memar berbentuk V posisi atas bawah, warna merah keunguan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter, posisi pada punggung kanan, sepuluh centimeter sebelah kanan garis tulang punggung dan sepuluh centimeter dibawah sudut bahu kanan.

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.

- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.
- Ekstremitas Atas :
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
- Ekstremitas Bawah
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.
- Bokong : Lebam mayat minimal. Tidak hilang dengan penekanan.
- Alat Kelamin :
 - Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar. Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.
- Tulang-Tulang
 - Tulang Tengkorak : Tampak patah tulang tengkorak bagian belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.

KESIMPULAN :

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pengkajian mayat seorang perempuan berusia enam puluh dua tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah, serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang akibat benda tajam.

Untuk Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ALOYSIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 175 centimeter, warna kulit coklat, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk lurus, keadaan gizi baik.

b. Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan kain selimut berwarna coklat setengah badan.
- Jaringan Parut : Pada kaki kanan di pangkal jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kaki.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :

- Tampak luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, dasar tulang tengkorak, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Wajah :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus atas bawah, sudut luka tajam, tepian luka halus, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, posisi empat centimeter di atas sudut mata kanan bagian dalam.

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tampak luka robek pada kelopak mata bagian atas mata kanan, membentuk garis lurus kanan-kiri, sudut luka kiri tajam, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tidak beraturan, tepi luka halus, dapat disatukan, dasar jaringan ukuran sembilan centimeter kali satu centimeter, posisi satu centimeter di atas sudut mata kanan bagian dalam.

- Mata :
 - Kelopak kiri : tidak tampak luka atau memar
 - Kelopak kanan : tampak memar warna keunguan pada sudut mata bagian dalam
 - Bola mata : tampak kekeruhan pada bola mata.
- Hidung :
 - Bentuk : pesek
 - Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang
- Telinga :
 - Tampak luka robek pada puncak daun telinga kanan, ukuran dua centimeter, tampak darah merembes dari telinga kanan, warna merah kehitaman.
- Mulut :
 - Warna : kemerahan pada bibir atas dan bibir bawah
 - Rahang : kaku
 - Gigi : geraham 1 atas kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kiri tidak teraba
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher.

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data :

- Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.
- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.
- Ekstremitas Atas :
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada sendi siku dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
- Ekstremitas Bawah
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari dan pergelangan kaki tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada lutut dapat dilawan dengan dorongan.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan. Tampak luka lama pada ibu jari kiri.
- Bokong : Tampak lebam mayat minimal, tidak hilang dengan penekanan.
- Alat Kelamin :

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar.

Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.

- Tulang-Tulang
 - Tulang Tengkorak : Tidak teraba patahan tulang.
 - Tulang Leher : Tidak teraba patahan tulang.
 - Tulang Dada : Tidak teraba patahan tulang.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 339 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Rumah Korban I Siska Rochandaty di Jalan Keladan No. 11 Rt. 30 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban I Siska Rochandaty dan korban II Norhasanah Als Aluh, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- mulanya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 skj 14.00 Wib terdakwa ada ke rumah korban I ngobrol dan pada saat itu terdakwa dimintai tolong korban I untuk menyupiri atau mengantar pijat korban I ke Desa Jihi (Bambulung) Kab. Barito Timur selanjutnya malam harinya terdakwa ke rumah korban I skj 22.00 Wib lewat pintu depan dan memencet bel kemudian oleh korban II dibukakan pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke kamar pembantu untuk tidur karena terdakwa sering tidur / menginap dirumah korban I sementara korban II kembali berbaring di lantai di depan TV, kemudian terdakwa masuk ke kamar

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, dan ketika terdakwa sedang rebahan selang beberapa saat korban I mendatangi terdakwa ke kamar pembantu dan korban I berdiri di depan pintu kamar pembantu yang terbuka kemudian korban I ada berkata kepada terdakwa "belum tidurkah?" kemudian dijawab oleh terdakwa "belum" kemudian korban I ada mengajak terdakwa untuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dibelakang korban I menuju ke kamar korban I kemudian terdakwa masuk ke kamar korban I lalu terdakwa duduk dipinggir kasur dan korban duduk di pinggir kasur kemudian bercerita dan curhat kepada terdakwa sambil mendengarkan musik dari handphone milik korban I selang beberapa saat kemudian korban I tertidur sementara terdakwa masih duduk di pinggir kasur/ranjang di dekat pintu keluar kamar yang mana pada saat itu terdakwa melihat gelang emas yang ada batu-batu merahnya berada diatas kasur didekat Handphone milik korban I persis disamping kiri korban I berbaring, kemudian terdakwa langsung mengambil gelang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa meninggalkan kamar korban I kemudian berjalan menuju dapur kemudian menyimpan gelang emas tersebut di samping rice cooker pada meja masak didapur kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke kamar tidur pembantu dan berbaring di kasur, tidak lama kemudian korban I terbangun dari tidurnya dan mendatangi terdakwa di kamar pembantu dan ada bertanya kepada terdakwa "ding ada melihat emasku kah?" kemudian oleh terdakwa dijawab "tidak ada kak ae" lalu korban I menyahut "ah pasti kamu yang mengambilnya" sambil ngomel dan memarahi terdakwa dan mengatakan terdakwa "maling" kemudian korban I berjalan menuju kamar mandi yang berada dibelakang dekat dengan dapur sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa panik karena korban I ngomel sambil memarahi terdakwa kemudian terdakwa berusaha menenangkan korban I dan mengikuti korban dari belakang, selanjutnya korban I masuk ke dalam kamar mandi sambil ngomel dan memarahi terdakwa, ketika korban I masuk ke dalam kamar mandi terdakwa membuka pintu belakang, selanjutnya korban I keluar dari kamar mandi lalu duduk dikursi yang ada di depan pintu kamar mandi sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa sementara terdakwa berdiri bersandar dipintu belakang yang sedikit dibuka olehnya sambil

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban I, kemudian korban I berjalan menuju kamar tidurnya yang mana bersamaan dengan terdakwa yang keluar dari pintu belakang dan melihat ada 1 (satu) potong balok kayu berukuran 6 x 8 cm panjang sekitar 1 (satu) meter yang terdapat 8 (delapan) batang potongan besi bulat yang menancap yang biasa digunakan untuk membengkokkan besi bangunan yang tergeletak diatas lantai bersemen di halaman belakang sebelah kiri rumah korban I lalu terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban I dengan tangan kiri memegang balok kayu dan berdiri di dekat pintu kamar yang mana pada saat pintunya setengah terbuka dan pada saat itu korban I sedang duduk dipinggir ranjang dan masih ngomel dan memarahi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban I dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kiri dan mengenai dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban I jatuh telungkup dilantai kamar samping ranjang lalu terdakwa kembali memukul korban I dari arah belakang dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul kembali korban I dengan menggunakan balok kayu tersebut mengenai punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa keluar dari kamar korban I dengan membawa balok kayu tersebut selanjutnya ketika terdakwa keluar dari kamar korban I terdakwa melihat korban II bangun dari tidurnya yang mana sebelumnya korban II tidur dilantai di depan TV diruang tengah tepat di depan kamar tidur korban I, ketika korban II terbangun kemudian duduk dilantai dan menoleh pada saat terdakwa keluar dari kamar tidur korban I lalu terdakwa langsung memukul korban II dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah kanan korban II lalu korban II langsung rebah dan terlentang dilantai lalu terdakwa memukul kembali korban II dengan menggunakan balok kayu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menaruh balok kayu tersebut dengan disandarkan di meja makan ruang tengah di dekat korban

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berjalan menuju kamar korban I dan masuk ke dalam kamar korban I kemudian mendekati korban I dan langsung mengambil gelang emas yang dipakai ditangan sebelah kiri korban I dengan cara menariknya, lalu terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan di leher korban I dengan cara dilepas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone Nokia N70 warna hitam dan handphone Nokia C5 warna hitam yang terletak diatas kasur korban I, kemudian kedua buah handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan tas kecil warna hitam bertuliskan manukurobo yang pada tali tasnya diikat menggunakan sal warna ungu yang terletak diatas kasur korban I, selanjutnya terdakwa mencangklong tas yang diambilnya tersebut pada bahu sebelah kiri kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur korban I menuju ke ruang tengah untuk mengambil balok kayu yang disandarkan di meja makan dekat korban II lalu terdakwa berjalan ke dapur sambil membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam kalung dan gelang yang diambilnya pada tangan sebelah kiri dengan bahu kiri mencangklong ke dua buah tas tersebut lalu terdakwa menuju dapur dan meletakkan gelang emas dan kalung emas dimeja dapur samping rice cooker yang sebelumnya digenggam ditangan kirinya dan menyandarkan balok kayu dimeja dapur kemudian terdakwa membuka tas warna coklat dan menghitung uang yang ada didalamnya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian menutup kembali tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas dan kalung emas yang diletakkan diatas meja dapur di dekat rice cooker serta mengambil gelang emas yang ada batu-batu berwarna merah yang sebelumnya telah diambil terlebih dahulu yang disimpan di dekat rice cooker dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengambil kembali balok kayu yang disandarkannya di dekat meja dapur dengan menggunakan tangan kanan dan dibawanya dengan cara dijepit di ketiak sebelah kiri kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutupnya kembali dari luar, lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah sampai di dekat

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melempar balok kayu keluar pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah korban I dengan menggunakan kedua belah tangannya selanjutnya terdakwa memanjat tangga tempat penampungan air dan meloncat keluar pagar tembok, setelah berhasil meloncat pagar tembok kemudian terdakwa mengambil kembali balok kayu yang sudah dilempar keluar pagar tembok sebelumnya lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah korban dan melangkahi jarring yang membentang setinggi sekitar 1 (satu) meter dibelakang sarang burung wallet milik H. Masiani lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumahnya yang bersebelahan dengan rumah H. Masiani kemudian terdakwa berjalan ke samping kanan rumahnya dan membuang balok kayu tersebut di semak-semak samping kanan rumahnya selanjutnya terdakwa melempar tas warna coklat yang berisi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke atas kandang ayam yang berada di samping kanan rumah terdakwa berbarengan dengan melempar tas kecil bertuliskan Manukorobo yang talinya diikat dengan sal warna ungu keluar pagar rumah terdakwa ke arah pekarangan sebelah rumah terdakwa milik Sdr. Kuang lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian langsung mencuci kaki, tangan dan wajah di kamar mandi kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada diatas meja tamu lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju desa Danau Pantau Kec. Timpah Kab. Kapuas dengan membawa 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan 2 (dua) buah handphone yang di simpan di kantong sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pergi ke rumah kakaknya yaitu saksi WIBOWO HARI SAPUTRA Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 skj 09.00 Wib terdakwa ada menyuruh saksi NORHAYATI Als MALA untuk menjual emas hasil curian tersebut yang berupa 1 (satu) buah gelang emas yang berasesoris batu-batu warna merah dan 1 (satu) buah kalung emas ke Pasar Pujon yang mana hasil dari penjualan emas tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh NORHAYATI Als MALA untuk mentransfer uang senilai

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut kepada istri terdakwa yang bernama NORHIDAYAH, sedangkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja oleh saksi MALA dan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Mantuhei Kecamatan Manuhing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban I Siska Rochandaty dan korban II Nor Hasanah alias Aluh meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1322/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Siska Rochandaty dan Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ALOYSIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 156 centimeter, warna kulit coklat kehitaman, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk bergelombang keriting, keadaan gizi baik.

b. Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan pakaian warna merah dan putih berlumuran darah, celana dalam berwarna putih dengan motif bunga di bagian tengah, mengenakan sandal warna pink dan mengenakan kaos kaki berwarna hitam.

- Perhiasan : Cincin pada jar tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri, gelang pada tangan kiri berbahan plastik, anting-anting pada telinga kiri dan kanan.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar jaringan, ukuran dua centimeter, posisi sepuluh centimeter diatas sudut mata kanan bagian luar dan satu centimeter dibawah garis rambut depan.

- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang, dasar tulang tengkorak, dapat disatukan, jika disatukan dapat bertemu satu dengan yang lain dan membentuk pola X, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter.

- Terdapat patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.

- Wajah :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, membentuk huruf U hadap kiri, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dasar jaringan, dapat disatukan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali empat centimeter, posisi empat centimeter diatas sudut dalam mata kiri.

- Mata :

- Kelopak kiri : tampak memar
- Kelopak kanan : tidak tampak memar
- Bola mata : tampak kemerahan pada sudut dalam bola mata kiri dan kanan, tampak kekeruhan pada bola mata.

- Hidung :

- Bentuk : pesek
- Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang

- Telinga :

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ditemukan luka, tidak tampak keluar darah pada lubang telinga.

- Mulut :
 - Warna : kebiruan pada bibir atas dan bibir bawah
 - Rahang : kaku
 - Gigi : geraham 1 atas kanan dan kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kanan dan kiri tidak teraba
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher.
- Dada :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak luka memar berbentuk V posisi atas bawah, warna merah keunguan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter, posisi pada punggung kanan, sepuluh centimeter sebelah kanan garis tulang punggung dan sepuluh centimeter dibawah sudut bahu kanan.
 - Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.
- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.
- Ekstrimitas Atas :
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.

- Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.

- Ekstremitas Bawah

- Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.

- Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.

- Bokong : Lebam mayat minimal. Tidak hilang dengan penekanan.

- Alat Kelamin :

- Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar. Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.

- Tulang-Tulang

- Tulang Tengkorak : Tampak patah tulang tengkorak bagian belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia enam puluh dua tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah, serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang akibat benda tajam.

Untuk Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ALYOISIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 175 centimeter, warna kulit coklat, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk lurus, keadaan gizi baik.

b. Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan kain selimut berwarna coklat setengah badan.
- Jaringan Parut : Pada kaki kanan di pangkal jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kaki.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :

- Tampak luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, dasar tulang tengkorak, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Wajah :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus atas bawah, sudut luka tajam, tepian luka halus, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, posisi empat centimeter di atas sudut mata kanan bagian dalam.
- Tampak luka robek pada kelopak mata bagian atas mata kanan, membentuk garis lurus kanan-kiri, sudut luka kiri tajam, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tidak beraturan, tepi luka halus, dapat disatukan, dasar jaringan ukuran sembilan centimeter kali satu centimeter, posisi satu centimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata :

- Kelopak kiri : tidak tampak luka atau memar
- Kelopak kanan : tampak memar warna keunguan pada sudut mata bagian dalam
- Bola mata : tampak kekeruhan pada bola mata.
- Hidung :
 - Bentuk : pesek
 - Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang
- Telinga :
 - Tampak luka robek pada puncak daun telinga kanan, ukuran dua centimeter, tampak darah merembes dari telinga kanan, warna merah kehitaman.
- Mulut :
 - Warna : kemerahan pada bibir atas dan bibir bawah
 - Rahang : kaku
 - Gigi : geraham 1 atas kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kiri tidak teraba
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher.
- Dada :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.
- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ekstrimitas Atas :

- Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada sendi siku dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
- Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
- Ekstrimitas Bawah
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari dan pergelangan kaki tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada lutut dapat dilawan dengan dorongan.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan. Tampak luka lama pada ibu jari kiri.
- Bokong : Tampak lebam mayat minimal, tidak hilang dengan penekanan.
- Alat Kelamin :
 - Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar. Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.
- Tulang-Tulang
 - Tulang Tengkorak : Tidak teraba patahan tulang.
 - Tulang Leher : Tidak teraba patahan tulang.
 - Tulang Dada : Tidak teraba patahan tulang.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah akibat benda tajam.

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Rumah Korban I Siska Rochandaty di Jalan Keladan No. 11 Rt. 30 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah gelang yang berasesoris batu-batu warna merah, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N70 warna hitam nomor IMEI 355720021082361, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C5 warna hitam nomor IMEI 353275/05/758797/5, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Monokurobo, 1 (satu) buah tas warna cokelat yang didalamnya berisi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang nilai seluruhnya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban I Hj. Siska Rochandaty atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu korban I Hj. Siska Rochandaty dan korban II Norhasanah als Aluh, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 skj 14.00 Wib terdakwa ada ke rumah korban I ngobrol dan pada saat itu terdakwa dimintai tolong korban I untuk menyupiri atau mengantar pijat korban I ke Desa Jihi (Bambulung) Kab. Barito Timur selanjutnya malam harinya terdakwa ke rumah korban I skj

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan dan memencet bel kemudian oleh korban II dibukakan pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke kamar pembantu untuk tidur karena terdakwa sering tidur / menginap dirumah korban I sementara korban II kembali berbaring di lantai di depan TV, kemudian terdakwa masuk ke kamar pembantu untuk tidur, dan ketika terdakwa sedang rebahan selang beberapa saat korban I mendatangi terdakwa ke kamar pembantu dan korban I berdiri di depan pintu kamar pembantu yang terbuka kemudian korban I ada berkata kepada terdakwa “belum tidurkah?” kemudian dijawab oleh terdakwa “belum” kemudian korban I ada mengajak terdakwa untuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dibelakang korban I menuju ke kamar korban I kemudian terdakwa masuk ke kamar korban I lalu terdakwa duduk dipinggir kasur dan korban duduk di pinggir kasur kemudian bercerita dan curhat kepada terdakwa sambil mendengarkan musik dari handphone milik korban I selang beberapa saat kemudian korban I tertidur sementara terdakwa masih duduk di pinggir kasur/ranjang di dekat pintu keluar kamar yang mana pada saat itu terdakwa melihat gelang emas yang ada batu-batu merahnya berada diatas kasur didekat Handphone milik korban I persis disamping kiri korban I berbaring, kemudian terdakwa langsung mengambil gelang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa meninggalkan kamar korban I kemudian berjalan meunuju dapur kemudian menyimpan gelang emas tersebut di samping rice cooker pada meja masak didapur kemudian terdakwa langsung kembali lagi ke kamar tidur pembantu dan berbaring di kasur, tidak lama kemudian korban I terbangun dari tidurnya dan mendatangi terdakwa di kamar pembantu dan ada bertanya kepada terdakwa “ding ada melihat emasku kah?” kemudian oleh terdakwa dijawab “tidak ada kak ae” lalu korban I menyahut “ah pasti kamu yang mengambilnya” sambil ngomel dan memarahi terdakwa dan mengatakan terdakwa “maling” kemudian korban I berjalan menuju kamar mandi yang berada dibelakang dekat dengan dapur sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa panik karena korban I ngomel sambil memarahi terdakwa kemudian terdakwa berusaha menenangkan korban I dan mengikuti korban dari belakang, selanjutnya korban I masuk ke dalam kamar mandi sambil ngomel dan memarahi terdakwa, ketika korban I masuk ke dalam kamar mandi terdakwa membuka pintu belakang,

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I keluar dari kamar mandi lalu duduk dikursi yang ada di depan pintu kamar mandi sambil ngomel dan terus memarahi terdakwa sementara terdakwa berdiri bersandar dipintu belakang yang sedikit dibuka olehnya sambil berusaha menenangkan korban I, kemudian korban I berjalan menuju kamar tidurnya yang mana bersamaan dengan terdakwa yang keluar dari pintu belakang dan melihat ada 1 (satu) potong balok kayu berukuran 6 x 8 cm panjang sekitar 1 (satu) meter yang terdapat 8 (delapan) batang potongan besi bulat yang menancap yang biasa digunakan untuk membengkokkan besi bangunan yang tergeletak diatas lantai bersemen di halaman belakang sebelah kiri rumah korban I lalu terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban I dengan tangan kiri memegang balok kayu dan berdiri di dekat pintu kamar yang mana pada saat pintunya setengah terbuka dan pada saat itu korban I sedang duduk dipinggir ranjang dan masih ngomel dan memarahi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban I dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kiri dan mengenai dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban I jatuh telungkup dilantai kamar samping ranjang lalu terdakwa kembali memukul korban I dari arah belakang dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul kembali korban I dengan menggunakan balok kayu tersebut mengenai punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa keluar dari kamar korban I dengan membawa balok kayu tersebut selanjutnya ketika terdakwa keluar dari kamar korban I terdakwa melihat korban II bangun dari tidurnya yang mana sebelumnya korban II tidur dilantai di depan TV diruang tengah tepat di depan kamar tidur korban I, ketika korban II terbangun kemudian duduk dilantai dan menoleh pada saat terdakwa keluar dari kamar tidur korban I lalu terdakwa langsung memukul korban II dengan menggunakan balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah kanan korban II lalu korban II langsung rebah dan terlentang dilantai lalu terdakwa memukul kembali korban II dengan menggunakan balok kayu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menaruh balok kayu tersebut dengan disandarkan di meja makan ruang tengah di dekat korban II selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar korban I dan masuk ke dalam kamar korban I kemudian mendekati korban I dan langsung mengambil gelang emas yang dipakai ditangan sebelah kiri korban I dengan cara menariknya, lalu terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan di leher korban I dengan cara dilepas dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone Nokia N70 warna hitam dan handphone Nokia C5 warna hitam yang terletak diatas kasur korban I, kemudian kedua buah handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang masing-masing berwarna coklat dan tas kecil warna hitam bertuliskan manukurobo yang pada tali tasnya diikat menggunakan sal warna ungu yang terletak diatas kasur korban I, selanjutnya terdakwa mencangklong tas yang diambilnya tersebut pada bahu sebelah kiri kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur korban I menuju ke ruang tengah untuk mengambil balok kayu yang disandarkan di meja makan dekat korban II lalu terdakwa berjalan ke dapur sambil membawa balok kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggam kalung dan gelang yang diambilnya pada tangan sebelah kiri dengan bahu kiri mencangklong ke dua buah tas tersebut lalu terdakwa menuju dapur dan meletakkan gelang emas dan kalung emas dimeja dapur samping rice cooker yang sebelumnya digenggam ditangan kirinya dan menyandarkan balok kayu dimeja dapur kemudian terdakwa membuka tas warna coklat dan menghitung uang yang ada didalamnya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian menutup kembali tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil gelang emas dan kalung emas yang diletakkan diatas meja dapur di dekat rice cooker serta mengambil gelang emas yang ada batu-batu berwarna merah yang sebelumnya telah diambil terlebih dahulu yang disimpan di dekat rice cooker dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengambil kembali balok kayu yang disandarkannya di dekat meja dapur dengan menggunakan tangan kanan dan dibawanya dengan cara dijepit di ketiak sebelah kiri kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan kemudian

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali dari luar, lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah sampai di dekat tandon air terdakwa melempar balok kayu keluar pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah korban I dengan menggunakan kedua belah tangannya selanjutnya terdakwa memanjat tangga tempat penampungan air dan meloncat keluar pagar tembok, setelah berhasil meloncat pagar tembok kemudian terdakwa mengambil kembali balok kayu yang sudah dilempar keluar pagar tembok sebelumnya lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah korban dan melangkahi jarring yang membentang setinggi sekitar 1 (satu) meter dibelakang sarang burung wallet milik H. Masiani lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumahnya yang bersebelahan dengan rumah H. Masiani kemudian terdakwa berjalan ke samping kanan rumahnya dan membuang balok kayu tersebut di semak-semak samping kanan rumahnya selanjutnya terdakwa melempar tas warna coklat yang berisi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke atas kandang ayam yang berada di samping kanan rumah terdakwa berbarengan dengan melempar tas kecil bertuliskan Manukorobo yang talinya diikat dengan sal warna ungu keluar pagar rumah terdakwa ke arah pekarangan sebelah rumah terdakwa milik Sdr. Kuang lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian langsung mencuci kaki, tangan dan wajah di kamar mandi kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada diatas meja tamu lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju desa Danau Pantau Kec. Timpah Kab. Kapuas dengan membawa 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan 2 (dua) buah handphone yang di simpan di kantong sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pergi ke rumah kakaknya yaitu saksi WIBOWO HARI SAPUTRA Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 skj 09.00 Wib terdakwa ada menyuruh saksi NORHAYATI Als MALA untuk menjual emas hasil curian tersebut yang berupa 1 (satu) buah gelang emas yang berasesoris batu-batu warna merah dan 1 (satu) buah kalung emas ke Pasar Pujon yang mana hasil dari penjualan emas tersebut senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh NORHAYATI Als MALA untuk

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut kepada istri terdakwa yang bernama NORHIDAYAH, sedangkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja oleh saksi MALA dan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Mantuhei Kecamatan Manuhing Raya Kab. Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban I Siska Rochandaty dan korban II Nor Hasanah alias Aluh meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1322/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Siska Rochandaty dan Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ALOYSIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 156 centimeter, warna kulit coklat kehitaman, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk bergelombang keriting, keadaan gizi baik.

b. Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan pakaian warna merah dan putih berlumuran darah, celana dalam berwarna putih dengan motif bunga di bagian tengah, mengenakan sandal warna pink dan mengenakan kaos kaki berwarna hitam.

- Perhiasan : Cincin pada jar tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri, gelang pada tangan kiri berbahan plastik, anting-anting pada telinga kiri dan kanan.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar jaringan, ukuran dua centimeter, posisi sepuluh centimeter diatas sudut mata kanan bagian luar dan satu centimeter dibawah garis rambut depan.

- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang, dasar tulang tengkorak, dapat disatukan, jika disatukan dapat bertemu satu dengan yang lain dan membentuk pola X, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter.
 - Terdapat patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.
- Wajah :
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, membentuk huruf U hadap kiri, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dasar jaringan, dapat disatukan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali empat centimeter, posisi empat centimeter diatas sudut dalam mata kiri.
- Mata :
- Kelopak kiri : tampak memar
 - Kelopak kanan : tidak tampak memar
 - Bola mata : tampak kemerahan pada sudut dalam bola mata kiri dan kanan, tampak kekeruhan pada bola mata.
- Hidung :
- Bentuk : pesek
 - Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang
- Telinga :
- Tidak ditemukan luka, tidak tampak keluar darah pada lubang telinga.

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



- Mulut :
 - Warna : kebiruan pada bibir atas dan bibir bawah
 - Rahang : kaku
 - Gigi : geraham 1 atas kanan dan kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kanan dan kiri tidak teraba
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher.
- Dada :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak luka memar berbentuk V posisi atas bawah, warna merah keunguan, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter, posisi pada punggung kanan, sepuluh centimeter sebelah kanan garis tulang punggung dan sepuluh centimeter dibawah sudut bahu kanan.
 - Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.
- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.
- Ekstremitas Atas :
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.

- Ekstremitas Bawah
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.
 - Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan.
- Bokong : Lebam mayat minimal. Tidak hilang dengan penekanan.
- Alat Kelamin :
 - Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar. Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.
- Tulang-Tulang
 - Tulang Tengkorak : Tampak patah tulang tengkorak bagian belakang, ukuran lima centimeter kali enam centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia enam puluh dua tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah, serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang akibat benda tajam.

Untuk Visum Et Repertum No. 1323/440/RS.TU/IX/2013 atas nama Nor Hasanah alias Aluh tanggal 24 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ALOYSIUS YUWONO SUPRAPTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :
 - a. Identitas Umum : Jenis kelamin perempuan, panjang badan 175 centimeter, warna kulit coklat, rambut warna hitam ukuran sebahu bentuk lurus, keadaan gizi baik.

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Identitas Khusus :

- Pakaian : Mengenakan kain selimut berwarna coklat setengah badan.
- Jaringan Parut : Pada kaki kanan di pangkal jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kaki.

c. Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala :
 - Tampak luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, dasar tulang tengkorak, membentuk garis lurus, sudut luka tajam, tepian luka bergerigi, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Wajah :
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, membentuk garis lurus atas bawah, sudut luka tajam, tepian luka halus, dapat disatukan, dasar tengkorak, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, posisi empat centimeter di atas sudut mata kanan bagian dalam.
 - Tampak luka robek pada kelopak mata bagian atas mata kanan, membentuk garis lurus kanan-kiri, sudut luka kiri tajam, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tidak beraturan, tepi luka halus, dapat disatukan, dasar jaringan ukuran sembilan centimeter kali satu centimeter, posisi satu centimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.
- Mata :
 - Kelopak kiri : tidak tampak luka atau memar
 - Kelopak kanan : tampak memar warna keunguan pada sudut mata bagian dalam
 - Bola mata : tampak kekeruhan pada bola mata.
- Hidung :

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bentuk : pesek

- Lubang : tampak bekuan darah pada ke dua lubang
- Telinga :
 - Tampak luka robek pada puncak daun telinga kanan, ukuran dua centimeter, tampak darah merembes dari telinga kanan, warna merah kehitaman.
- Mulut :
 - Warna : kemerahan pada bibir atas dan bibir bawah
 - Rahang : kaku
 - Gigi : geraham 1 atas kiri tidak teraba, geraham 1 bawah kiri tidak teraba
- Leher :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang leher.
- Dada :
 - Tidak ditemukan luka, tidak teraba patahan pada tulang rusuk kanan dan kiri.
- Punggung :
 - Tampak lebam mayat minimal pada punggung, tidak hilang dengan penekanan.
- Perut :
 - Tidak ditemukan luka dan memar, warna perut coklat.
- Ekstremitas Atas :
 - Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada sendi siku dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan dan siku, tidak dapat dilawan dengan dorongan, tidak tampak luka pada tangan, kuku-kuku utuh, tidak tampak sisa jaringan kulit.

- Ekstremitas Bawah

- Kanan : Kaku mayat pada sendi-sendi jari dan pergelangan kaki tidak dapat dilawan dengan dorongan, kaku mayat pada lutut dapat dilawan dengan dorongan.

- Kiri : Kaku mayat pada sendi-sendi jari, pergelangan kaki, dan lutut, tidak dapat dilawan dengan dorongan. Tampak luka lama pada ibu jari kiri.

- Bokong : Tampak lebam mayat minimal, tidak hilang dengan penekanan.

- Alat Kelamin :

- Vagina : Tidak ditemukan luka dan memar. Tidak terdapat cairan yang keluar dari vagina.

- Tulang-Tulang

- Tulang Tengkorak : Tidak teraba patahan tulang.

- Tulang Leher : Tidak teraba patahan tulang.

- Tulang Dada : Tidak teraba patahan tulang.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014, No. Reg. Perkara : PDM-38/ BNTOK/12/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK

HARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" melanggar Pasal 339 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung / sal warna ungu.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Monokurobo.
- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah mata kalung yang terbuat dari emas berbentuk hati.
- 1 (satu) buah kotak ponsel / handphone warna abu-abu merk Nokia type Nokia N70 dengan nomor IMEI 355720021082361.
- 1 (satu) buah kotak ponsel / handphone warna biru merk Nokia type Nokia C5 dengan nomor IMEI 353275057587975.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas toko Sinar Jaya.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) buah gelang emas bercurai yang sudah terpisah-pisah.
- 1 (satu) buah ponsel / handphone warna hitam merk Nokia type Nokia N70 dengan nomor IMEI 355720021082361.
- 1 (satu) buah ponsel / handphone warna biru merk Nokia type Nokia C5 dengan nomor IMEI 353275057587975.
- 1 (satu) stel baju daster warna merah yang dipakai korban Hj. Siska Rochandaty.

Dikembalikan kepada Ahli Waris korban I Alm Hj. Siska Rochandaty.

- 1 (satu) lembar kain selimut warna coklat berlumuran darah yang dipakai korban Norhasanah alias Aluh.

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluh.

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 6 x 8 cm, panjang sekitar 1 (satu) meter dan terdapat 8 (delapan) batang potongan besi bulat yang menancap yang biasa digunakan untuk membengkokkan besi bangunan dan pada ujung balok kayu tersebut terdapat bekas / noda yang diduga darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer warna hijau dari Bank Kalteng dengan tujuan Bank BRI Martapura kepada Norhidayah. Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.Btk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO Bin SUYOSO TOTOK HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI DAN DIDAHULUI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung / sal warna ungu ;
 - 1 (satu) stel baju daster warna merah yang dipakai oleh korban Hj. SISKAROCHANDATY ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang bertuliskan Monokurobo ;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah kalung emas ;
 - 1 (satu) buah mata kalung yang terbuat dari emas berbentuk hati ;
 - 1 (satu) buah gelang emas bercurai yang sudah terpisah-pisah ;
 - 1 (satu) buah ponsel / hand phone merk Nokia type Nokia N70 warna hitam dengan nomor IMEI 355720021082361 ;

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ponsel / hand phone merk Nokia type Nokia C5 warna biru dengan nomor IMEI 353275057587975 ;

- 1 (satu) buah kotak ponsel / hand phone warna abu-abu merk Nokia type Nokia N70 dengan nomor IMEI 355720021082361 ;

- 1 (satu) buah kotak ponsel / hand phone warna biru merk Nokia type Nokia C5 dengan nomor IMEI 353275057587975 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas dari Toko Sinar Jaya ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. Hj. SISKAROCHANDATY ;

- 1 (satu) lembar kain selimut warna coklat berlumuran darah yang dipakai oleh korban NOR HASANAH alias ALUH ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. NOR HASANAH Als. ALUH ;

- 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 8 cm dan panjang sekitar 1 (satu) meter yang terdapat 8 (delapan) batang potongan besi bulat yang menancap pada balok kayu tersebut yang biasa digunakan untuk membengkokkan besi bangunan dimana pada ujung balok kayu tersebut terdapat noda yang diduga merupakan darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar slip warna hijau bukti transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bank Kalteng ke Bank BRI Cabang Martapura atas nama penerima uang NORHIDAYAH ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, dimana Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.Btk tanggal 24 Maret 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2014 dan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 28 Maret 2014;

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya tertanggal 08 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 10 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014;

- f. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 17 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 17 April 2014;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya masing-masing tertanggal 08 April 2014 Nomor : W16-U6/304/HK.01/IV/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok dalam putusannya tidak berdasarkan rasa keadilan, karena putusan Majelis Hakim bagi Terdakwa sangatlah tinggi atau berat dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya dan juga Majelis Hakim sangat tidak berlandaskan rasa keadilan sama sekali tidak mempertimbangkan nasib Terdakwa selama hidupnya harus didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang menyangkut strafmarcht sudah memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 05 tahun 1973 yang pada pokoknya penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menolak permohonan banding dari Terdakwa dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 24 Maret 2014 No. 117/Pid.B/2013/PN.Btk yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dasar dan alasannya yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 24 Maret 2014 Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.Btk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 339 KUHPidana serta Pasal-Pasal dalam KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 24 Maret 2014 Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.Btk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Kamis** tanggal **05 Juni 2014** oleh kami **SUHARJONO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 April 2014 No. 41/Pen.Pid/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum

SUHARJONO, SH, MH

INDAH SULISTYOWATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Wakil Panitera,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum

NIP. 196104201984111001

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 41/PID/2014/PT.PR